



**KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
Nomor : 154/K13/KP/2006**

Tentang

**PENUGASAN
BENDAHARA INSTITUT PERTANIAN BOGOR
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR**

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Rektor IPB Nomor 153/K13/OT/2006 telah dibentuk jabatan Bendahara IPB;
b. bahwa sehubungan dengan adanya pembentukan jabatan sebagaimana dimaksud pada butir a tersebut diatas, maka untuk dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsi jabatan tersebut selanjutnya dipandang perlu untuk menugaskan seseorang sebagai Bendahara IPB;
c. bahwa sesuai dengan pengalaman selama ini yang dimiliki oleh Sdr. Dr. Ir. Aris Munandar, MS sebagai Direktur Keuangan IPB, yang bersangkutan dianggap memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk ditugaskan sebagai Bendahara IPB, dan penugasannya perlu ditetapkan dengan suatu keputusan Rektor.


Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia :
a. Nomor 60 Tahun 1999;
b. Nomor 61 Tahun 1999;
c. Nomor 154 Tahun 2000.
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
a. Nomor 279 Tahun 1965;
b. Nomor 10 Tahun 1991.
4. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor :
a. Nomor 11/MWA-IPB/2002;
b. Nomor 16/MWA-IPB/2003;
c. Nomor 17/MWA-IPB/2003.
5. Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor :
a. Nomor 097/K13/KP/2003;
b. Nomor 098/K13/KP/2003;
c. Nomor 153/K13/KP/2006.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Menugaskan Sdr. Dr. Ir. Aris Munandar, MS NIP. 131284867, Pembina Tk. I/Lektor Kepala (Gol. IV/b) sebagai Bendahara Institut Pertanian Bogor;
Kedua : Sementara menunggu proses pelantikan, yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama keputusan ini dapat segera melaksanakan tugasnya secara efektif sebagai Bendahara Institut Pertanian Bogor terhitung mulai tanggal 1 Nopember 2006;
Ketiga : Pengaturan teknis pelaksanaan tugas dari Bendahara Institut Pertanian Bogor sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua keputusan ini dan hubungan kerjanya dengan Direktorat Keuangan IPB selanjutnya akan dikoordinasikan oleh Wakil Rektor II IPB;

Keempat : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bogor
Pada tanggal 20 Oktober 2006
Rektor.



Prof. Dr. Ir. H. Ahmad Ansori Mattjik, MSc
/k NIP. 130350047